



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

Telah memperhatikan alat bukti lainnya

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 September 2013 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Register Nomor 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG, tanggal 22 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Mei 2008, yang tercatat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/18/

V/2008 ;

2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sukasari selama 2 tahun, selanjutnya pindah kerumah orang tua Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat tidak menghormati dan tidak mempercayai Penggugat sebagai isterinya dalam masalah keuangan rumah tangga, hal ini dapat dilihat Penggugat tidak dipercaya untuk menyimpan/memegang uang belanja dan semua keperluan rumah tangga Tergugat lah yang belanja ke pasar
- Urusan rumah tangga pengugat dan Tergugat sering dicampuri oleh orang tua Tergugat sehingga Penggugat merasa kesulitan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, selain itu Tergugat tidak mempunyai sikap yang tegas, selalu mendengarkan omongan orang tuanya, walaupun salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei tahun 2011 berawal dari Penggugat ingin bersilaturahmi kerumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan, tanpa memberikan alasan yang jelas, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dalam pertengkaran itu Tergugat dan orang tuanya mengusir Penggugat, karena merasa diusir lalu pengugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap dirumah orang tuanya. sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi bahkan tidak ada nafkah wajib sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama 2 tahun 4 bulan. ;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat) ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pengadilan tersebut dengan surat penetapannya nomor 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 22 Oktober 2013, telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memanggil kedua pihak berperkara agar hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa akan tetapi Tergugat meskipun menurut relaas panggilan nomor 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 23 Oktober 2013, dan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG, tanggal 30 Oktober 2013 yang telah dibacakan di persidangan telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya Tergugat haruslah dianggap telah tidak mau mempertahankan haknya sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili di luar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihatinya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat , telah mengajukan alat buktinya berupa alat bukti tertulis fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 08/18/V/2008, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti . P);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir; , saksi

menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan hingga saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pindah pindah ;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah 2 tahun tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali ;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat ketika saksi sedang berada di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut dengan suara keras dan saling caci maki dengan mengeluarkan kata kasar dan menyebut nama nama binatang ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu karena ikut campunya orang tua Tergugat dalam pengurusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pernah datang 1 kali sekedar melihat anaknya, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai harta untuk menghidupi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali ;

2 SAKSI II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komring Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat setelah itu pindah lagi kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi semenjak 2 tahun terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak terhitung lagi ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut, saling caci maki dengan mengeluarkan kata kata kasar ;.
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu karena tidak ada kepercayaan Tergugat terhadap Penggugat masalah mengatur keuangan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa Tergugat yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah

segala hal-ikhwal sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

perkara ini yang sekaligus merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan tersebut adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah pula dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai istri dari Tergugat dan hal tersebut telah dikuatkan oleh alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimateraikan secukupnya dan sesuai dengan aslinya, karenanya Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 19 huruf (f) PP. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasihati Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah karenanya pula Tergugat haruslah dianggap telah tidak mau mempertahankan haknya sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diadili di luar hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat tersebut patutlah dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam atas kebenaran dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan guna menghindari arrest kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dimateraikan secukupnya yang isinya menjelaskan hal adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya sendiri bahwa telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, terkadang kasar, ada saling caci maki antara keduanya dan hal tersebut berlanjut dan sering terjadi dan pada akhirnya antara keduanya sejak lebih dari dua tahun telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua telah mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri bahwa telah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berupa saling bantah-bantahan dengan suara keras, terkadang kasar, ada saling caci maki antara keduanya dan hal tersebut berlanjut dan sering terjadi dan pada akhirnya antara keduanya sejak lebih dari dua tahun pisah rumah dalam hal ini majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang bahwa keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan alat-alat bukti tersebut di atas majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang sah yang hingga saat ini belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa sejak dua tahun setelah nikah antara keduanya telah sering saling bantah-bantahan dengan dengan suara keras, terkadang kasar dan saling caci maki serta merusak perabot rumah tangga dan mengucapkan nama-nama binatang satu sama lainnya;
- 3 Bahwa antara keduanya sejak sekitar dua tahun terakhir telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya telah tidak saling perdulikan lagi dalam rumah tangga sampai saat ini meskipun sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga dapatlah disimpulkan dari:

- 1 Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya akan tetapi juga tidak berhasil;
- 3 Bahwa antara keduanya sejak sekitar dua tahun terakhir ini telah pisah rumah yang hingga sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- 4 Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya atau setidaknya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa);

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting;

Menimbang bahwa unsur rohani/batin tersebut meliputi unsur kasih sayang, rasa kedamaian dan ketentraman sehingga apabila rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentraman terganggu atau tidak utuh lagi atau telah rusak maka perkawinan tersebut juga telah terganggu, tidak utuh lagi atau telah rusak;

Menimbang bahwa apabila salah satu pihak telah mengajukan perceraian dan atau tidak mau lagi mempertahankan rumahtangganya hal ini menunjukkan bahwa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kasih sayang, kedamaian dan atau ketentraman dalam rumah tangga tersebut

telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan hal yang sia-sia karena akan mendatangkan akibat yang kurang baik, baik terhadap suami istri tersebut, salah satu suami atau istri, anak-anak mereka dan mungkin terhadap keluarga mereka dan tak mustahil akan menjadi neraka dunia bagi keduanya;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu rumah tangga seorang istri telah meminta cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya pisah rumah dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga meskipun sudah diupayakan perdamaian hal mana menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut unsur batiniahnya berupa rasa kasih sayang, kedamaian dan ketentramannya telah terganggu, telah tidak utuh lagi dan atau telah rusak dan mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan hal yang sia-sia dan bisa menimbulkan akibat buruk sehingga sebaiknya pernikahan seperti itu dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 R.Bg disebutkan “bila pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirim wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali apabila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz 2, halaman 405 disebutkan yang artinya: “siapa yang dipanggil oleh Pengadilan dan tidak memenuhinya maka ia tergolong orang dzholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa dalam kitab Asshowy, Juz. IV. halaman 204 disebutkan yang artinya : Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kasih sayang diantara keduanya, maka jalan yang terbaik bagi mereka adalah bercerai;

Menimbang bahwa dalam kitab ghoyatul Murom disebutkan yang artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang bahwa dari ketentuan dan doktrin tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa jika pihak Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah maka majelis hakim dapat memutuskan perkara tersebut tanpa hadirnya Tergugat dan dianggap gugurlah hak Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa dari doktrin tersebut di atas juga dapat dipahami bahwa apabila dalam rumah tangga seseorang itu sudah tidak harmonis lagi dan sudah rusaknya unsur ikatan batin atau rusaknya rasa kasih sayang diantara suami istri atau ketidak harmonisannya itu sudah memuncak maka pengadilan / hakim diberi kewenangan untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya dimana dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka telah terpenuhilah apa yang telah diamanatkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pasal dan doktrin tersebut di atas, maka majelis berpendapat petitum angka 2 (dua) dalam surat gugat perkara ini patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, dan telah pula diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah, oleh kami DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, YUNADI, S.AG dan MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM.

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan HASAN BASRI, S.AG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. KHOER AFFANDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

YUNADI, S.AG MAMAN ABDUR RAHMAN, S.H.I., M.HUM.

PANITERA PENGGANTI,

HASAN BASRI, S.AG

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 750.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 841.000,-

Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 0582/Pdt.G/2013/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)